

## **WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Fajarwati**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI. Al-Hilal

Jl. Keunire, Sigli Provinsi Aceh

Email: fajar120788@gmail.com

### **ABSTRACT**

Today the need for life and the trend of life inevitably must be followed even become an obligation for women to help with family life. In work matters there are sometimes no separations between men and women. At present, many urgent positions are filled by women such as strategic positions, this is due to lack of honesty from men and often misused positions in work. Women are more honest in working, disciplined, fast and right in taking policies. Today many advanced companies are led by career women. The career woman referred to here is a woman who has a family and is more focused on her profession than a family. Where these women have two major responsibilities, namely family (home, husband and child) and office. By carrying out these two responsibilities at one time, it requires energy and thought and strategy in doing so. Career women can live outside due to technological assistance. Women are known for three things, wells, kitchens and mattresses. Now these three things can be run well thanks to the technology without the need for a lot of time. However, children's problems cannot be controlled by technology. The right choice to control children is to provide children's education in advanced schools that have been provided by the state and the private sector. In addition, career women must use the pattern of educating people first, namely providing special time to teach and educate children at night and instill religious knowledge. strong in children. In Islamic law, women are allowed to have a career provided that they have permission from their husbands and do not neglect their responsibilities as mothers.

### **ABSTRAK**

Dewasa ini kebutuhan terhadap hidup dan tren kehidupan mau tidak mau harus diikuti bahkan menjadi suatu kewajiban bagi wanita untuk membantu kehidupan keluarga. Dalam persoalan kerja adakalanya tidak ada pemisahan antara lelaki dan perempuan. Pada saat ini posisi-posisi yang urgen banyak diisi oleh para perempuan seperti jabatan yang strategis, hal ini disebabkan oleh kekurangan kejujuran dari para lelaki dan sering kali disalahgunakan jabatan dalam bekerja. Wanita lebih jujur dalam bekerja, disiplin, cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan. Hari ini banyak perusahaan yang maju yang dipimpin oleh wanita karir. Wanita karir yang dimaksud disini adalah wanita yang telah memiliki keluarga dan lebih menfokuskan diri pada profesinya ketimbang keluarga. Dimana wanita ini memiliki dua tanggungjawab besar yaitu keluarga(rumah, suami dan anak) dan kantor. Dengan mengemban dua tanggungjawab ini dalam satu waktu, membutuhkan tenaga dan pikiran serta strategi dalam melakukannya. Wanita karir bisa hidup diluar disebabkan oleh

bantuan teknologi. Wanita dikenal dengan tiga hal yaitu sumur, dapur dan kasur. Sekarang tiga hal ini bisa dijalankan dengan baik berkat adanya teknologi tanpa membutuhkan waktu yang banyak. Namun persoalan anak tidak bisa dikontrol dengan teknologi. Pilihan yang tepat untuk mengontrol anak adalah memberikan pendidikan anak pada sekolah yang maju yang telah disediakan oleh negara dan swasta. Di samping itu juga wanita karir harus menggunakan pola didik orang dulu yaitu menyediakan waktu khusus untuk mengajari dan mendidik anak di malam hari serta menanamkan ilmu agama yang kuat pada anak. Dalam hukum Islam, wanita dibolehkan berkarir dengan ketentuan ada izin dari suami dan tidak mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu.

## A. Pendahuluan

Pernikahan disyariatkan untuk merealisasikan tiga tuntunan yaitu memenuhi naluri dasarnya, memperoleh keturunan secara sah, dan ketenangan jiwa untuk mengatasi bersama problematika hidup. Semua tujuan dan motivasi pernikahan tidak keluar dari tiga tuntunan pokok ini. Mungkin ada sebagian orang yang hanya dapat mewujudkan sebagian saja dari tiga tuntunan ini dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi terpenuhinya tiga tuntunan sekaligus merupakan tujuan ideal yang padu.

Pernikahan dalam Islam ini telah ditetapkan aturannya, misalnya dalam Al-Qur'an surat An-Nur: 32.

*“Artinya: dannikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antarakamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian Nya), Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur: 32).*

Secara umum, ayat di atas dengan tegas menganjurkan pernikahan dan memberi semangat kepada kaum muslimin untuk melakukannya.

Dalam persoalan pernikahan suami dan isteri memiliki hak dan tanggungjawab masing-masing yang harus dijalankan dengan baik. Adapun hak istri atas suami di antaranya adalah hak yang bersifat materi dan non materi. Hak yang bersifat materi adalah mahar, perlengkapan rumah tangga dan nafkah. Sedangkan hak yang bersifat non materi yaitu pergaulan yang baik, perlindungan, persetujuan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun hak suami atas isteri yaitu tidak menerima tamu kecuali diizinkan suami, mendapat pelayanan yang baik dari isteri, menahan isteri di dalam rumah, berpindah kediaman bersama isteri, menetapkan syarat agar isteri tidak keluar dari rumah, melarang isteri untuk bekerja, mendidik isteri ketika nusyuz (durhaka kepada suami).<sup>1</sup>

Karya ilmiah ini menfokuskan pengkajiannya pada persoalan keluarga yaitu persoalan wanita yang bekerja di luar rumah (wanita karir), dan pandangan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja di luar rumah. Hal yang paling menarik penulis untuk mengkaji tentang persoalan wanita karir adalah banyak wanita hari ini yang lebih memilih bekerja di luar rumah dengan alasan yang sangat beragam, di antaranya karena terpaksa, karena keadaan atau kebutuhan, dan ada pula karena senang berada di luar rumah. Sebagian dari wanita karir ini bisa mengurus rumah dan anak dengan sempurna dan ada sebagian lagi sama

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid Dua*, Sukoharjo: InsanKamil, 2016, hal. 676-745

sekali tidak bisa memaksimalkan waktu untuk keluarga, misalnya rumah dan anak tidak terurus. Salah satu akibat terjadinya dekadensi moral pada anak-anak adalah karena faktor seorang ibu yang bekerja. Apalagi anak yang ditiptkan pada neneknya, anak ini akan kekurangan kontrol perhatian dari orang tuanya sendiri. Karena zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda pola mendidik anak. Pada zaman sekarang untuk mendidik anak harus dengan cara yang tepat dan diawasi dengan benar disebabkan oleh pengaruh teknologi, dimana teknologi ini bisa mempengaruhi secara cepat pola pikir anak pada saat ini. Dengan adanya teknologi dan kekurangan kontrol dari orang tua, anak-anak akan sangat mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah kecantuan pada gadget, kecanduan ini bisa mempengaruhi pikiran dan jiwa si anak. Oleh sebab itu perhatian yang lebih dari orang tua sangat dibutuhkan pada zaman ini.

## **B. Pengertian Wanita Karir**

Wanita karir terdiri dari dua kata yaitu wanita dan karir. Kata wanita berarti perempuan dewasa<sup>2</sup>, sedangkan kata karir memiliki dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>3</sup> Istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung di dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran, dan sebagainya.<sup>4</sup> Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang untuk dapat hidup.<sup>5</sup>

Adapun jika dilihat dari sisi profesi, wanita karir mempunyai dua pengertian, pertama: wanita karir adalah seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius. Kedua: wanita karir dimaknai juga dengan perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain). Pada masa Rasulullah, ada banyak wanita yang dikenal sebagai wanita karir. Di antaranya yaitu Siti Khadijah, istri Nabi adalah salah satu di antaranya. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi kehidupan yang lain.

Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karir adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya.<sup>6</sup> Pada zaman sekarang wanita bisa melakukan aktifitas yang menghasilkan ekonomi dengan tetap berada di rumah, hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, seperti wanita bisa berdagang melalui via online, dan ini tidak membutuhkan waktu lebih besar diluar rumah. Di samping bisa menghasilkan ekonomi, juga bisa merawat serta menjaga anak.

---

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi. III, Cet. II., 1268

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,... hal. 508

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,... hal. 1268

<sup>5</sup>Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986, Cet I, hal. 2

<sup>6</sup> A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Cet. III, hal. 11-12

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ciri-ciri wanita karir:

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang lainnya.
3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi serta kepuasan dalam hidup secara umum.

Selain itu terdapat pula istilah wanita bekerja, kata kerja itu sendiri berarti kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (mata pencaharian).<sup>8</sup> Menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat dapat menghasilkan imbalan keuangan.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian ini, wanita bekerja dapat dibedakan dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat dan meningkatkan karir.
2. Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Adapun golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.<sup>10</sup>

Dari uraian pengertian di atas istilah wanita karir dan wanita pekerja sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana kedua kata karir dan kerja sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status social atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Ada beberapa faktor yang mendorong seorang wanita untuk berkarir di luar rumah antara lain:

---

<sup>7</sup>A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yango (ed), *Ihdad Wanita Karir*,... hal. 21-22

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,... hal. 554

<sup>9</sup>A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yango (ed), *Ihdad Wanita Karir*,... hal. 21-22

<sup>10</sup> Hartini, *Peran Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989, hal. 9

## 1. Faktor pendidikan

Fenomena hari ini dalam bidang pekerjaan tidak lagi didominasi oleh kekuatan fisik seseorang, kaum wanita banyak yang memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di bangku kuliah. Para wanita yang telah menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi dan meraih gelar sarjana atau master sudah tentu tidak akan mau tinggal di rumah saja tanpa melakukan aktifitas apapun. Mereka akan mencari lowongan pekerjaan untuk meniti karir yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

Banyak di antara para wanita karir yang bekerja bukan karena dorongan faktor ekonomi semata, karena suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi lebih karena didorong oleh faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah mereka tuntut selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Oleh karena itu banyak wanita terdidik hari ini tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi wanita karir ini ingin mengembangkan dirinya, menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini wanita juga sebagaimana halnya pria ingin pula berperan serta membuktikan kemampuannya.<sup>11</sup>

## 2. Faktor ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan isteri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat isteri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun hatinya tidak ingin bekerja.

Hal di atas juga didukung oleh proses industrialisasi yang membawa perubahan dalam masyarakat, baik perubahan di tempat kerja maupun sikap dan perilaku masyarakat. Industri adalah mengelola usaha secara ekonomis dan efisien, maka pengusaha akan mengusahakan suatu harga produksi yang serendah mungkin dengan berpaling pada tenaga kerja murah yaitu wanita. Ada beberapa sektor industri yang mempekerjakan wanita seperti tekstil, elektronika, farmasi, makanan dan minuman serta rokok. Keadaan ini sangat merangsang para wanita untuk ikut dalam kegiatan industri dan hidup di daerah perkotaan dan sekitarnya. Dorongan wanita terlibat dalam industri adalah untuk membantu meringankan beban keluarga, ingin memiliki penghasilan sendiri, dan kurang tertarik dengan kerja pertanian di pedesaan.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan menyebabkan kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam bekerja. Namun, rasanya untuk saat ini memang seorang wanita, terutama yang sudah berkeluarga tidak ada salahnya ikut serta bekerja membantu suami, sehingga seorang isteri dapat mandiri atau tidak terlalu bergantung sepenuhnya dalam hal ekonomi kepada suami, dan ia juga dapat membantu suami memenuhi keperluan keluarganya.

---

<sup>11</sup> Yauni Agoes Achir, " *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi' dalam Emansipasi Dan Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 71

### 3. Faktor sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga didorong oleh faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.<sup>12</sup>

### 4. Kebutuhan aktualisasi diri

Sejarah menunjukkan bahwa dominasi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam penemuan, pemakaian dan pengendalian teknologi, alasannya semata-mata disebabkan oleh karena peluang bagi mereka untuk mengaktualkan potensi mereka selama ini terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh beban tugas kekeluargaan yang begitu dominan ditumpukkan pada pundak perempuan. Juga karena diskriminasi kesempatan belajar yang diberikan oleh keluarga, masyarakat dan negara padanya.<sup>13</sup>

Seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat dan gemburan hebat dari para aktifis jender menjadikan semakin banyaknya para wanita yang mandiri, dalam arti aktif bekerja dan meniti karir, dan juga menyebabkan penilaian atau anggapan miring tentang wanita bekerja di luar rumah perlahan-lahan mulai berubah. Wanita yang bekerja di ruang publik mulai diperhatikan dan diakui kemampuannya.

Rasulullah Saw menganjurkan seluruh umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui bekerja, di antaranya adalah:

- a. Dengan bekerja akan terjalin hubungan-hubungan sosial dan rasa kebersamaan di antara rekan kerja.
- b. Dengan bekerja akan memperoleh sudut pandang yang berbeda, dan dengan membicarakan masalah-masalah dalam jaringan kerja dapat memperluas wawasan seseorang.
- c. Dengan bekerja akan menambah unsur humor dalam hidup seseorang.
- d. Dengan bekerja, tersedia berbagai sumber ide, informasi, maupun nasihat yang sebelumnya tidak diketahui seseorang.
- e. Dengan bekerja dapat memperluas jaringan dan relasi kerja.

Maka dari itu seorang wanita yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia kerja harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawab maupun tuntutan skill dan kompetensi. Untuk itu, wanita karir dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan skill dan kompetensi diri yang terus menerus akan mendatangkan nilai lebih pada dirinya sebagai seorang karyawan, selain rasa percaya diri yang bagus.

### **C. Pandangan Hukum Islam terhadap Wanita Karir**

Permasalahan tentang hukum wanita bekerja di luar rumah sampai sekarang masih menjadi kajian yang paling menarik di berbagai kalangan khususnya kalangan ulama. Mereka masih memperdebatkan bolehkah seorang

---

<sup>12</sup> Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal. 280

<sup>13</sup> Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Bandung: Mizan, 1994, Cet. I, hal, 142-143

wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui hukum wanita bekerja di luar rumah, di bawah ini akan memaparkan beberapa pendapat para ulama baik yang memperbolehkan maupun yang melarang para wanita bekerja di luar rumah.

*Pertama*, Pendapat yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja di luar rumah disebabkan oleh bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Peran wanita secara alamiah, menurut pendapat ini adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Meski demikian dalam kondisi darurat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Madyan ketika ayah mereka, nabi Syu'aib sudah lanjut usia.<sup>14</sup>

*Kedua*, Pendapat yang menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah adalah dalam bidang-bidang tertentu saja yang sesuai dengan kewanitaannya, keibuan dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan (dalam hal perdagangan ini pernah dilakukan oleh istri nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah). Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT karena menyerupai laki-laki.<sup>15</sup>

Perlu dipahami bahwa tidak ada ayat al-qur'an yang melarang perempuan-perempuan sebagaimana lelaki meniti karir yang tepat untuknya. Bahkan sebaliknya, ada ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan perlunya kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam hal-hal yang memberikan kemaslahatan umum:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di Surga “Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS. At-Taubah (90 : 71-72)*

Artinya *“sebagian menjadi penolong sebagian yang lain”* dalam ayat pertama ialah mereka saling menolong dan mengukuhkan untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti disebutkan dalam sebuah hadits shahih (Nabi menjalin jari-jemarnya):

*“Seorang mukmin bagi mukmin yang lain laksana bangunan yang saling menguatkan satu bagian dengan yang lainnya.”*

Dalam hadits shahih yang lain Nabi bersabda :

---

<sup>14</sup> Naqiyah Mukhtar, *Telaah Terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam, dalam Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. I, Hal. 164

<sup>15</sup> Naqiyah Mukhtar, *Telaah Terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam...* hal. 164

*“Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling kasih dan sayang laksana satu tubuh, jika salah satu anggotanya mengeluh, maka seluruh anggota yang lain akan ikut merasakan demam dan terjaga.”*<sup>16</sup>

Adapun konteks kalimat seputar kepemimpinan lelaki disebutkan dalam :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. An-Nisa’ (4): 34-35)

Semua ini menunjukkan dengan pasti tanpa keraguan sedikitpun bahwa ayat ini berbicara masalah perempuan dalam kapasitasnya sebagai isteri dan kepemimpinan lelaki-dalam kapasitasnya sebagai suami atasnya, tidak ada kaitannya dengan perempuan karir. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa nabi usai turunnya ayat tersebut bersabda,

*“Aku menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki yang lain.”*<sup>17</sup>

Tidak selayaknya ada orang yang mengaitkan masalah pekerjaan perempuan di tempat-tempat umum dengan firman Allah:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. An-Nisa’ (4): 32)

Sebab sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain bahwa sosio historisnya adalah adanya pengaduan Ummu Salamah kepada Nabi, “Ya Rasulullah, orang-orang lelaki bisa berperang sedangkan kami tidak. Kami hanya memperoleh setengah dari bagian waris lelaki.” Lalu Allah menurunkan ayat ini.<sup>18</sup> Diriwayatkan pula dari As-Suddy, bahwa kaum lelaki berkata, “Kami ingin memperoleh pahala berlipat dibanding pahala kaum perempuan sebagaimana kami telah memperoleh dua kali bagian dalam warisan.” Kaum perempuan pun berkata, “Kami ingin memperoleh pahala seperti pahala kaum lelaki yang mati syahid.” Lalu Allah menolak keinginan mereka dan berfirman, “Mintalah kalian anugerah dari-Ku.”<sup>19</sup> Maka ayat ini tidak ada kaitannya dengan persoalan kita. Jadi, tidak ada ayat Al-Qur’an yang melarang perempuan meniti karir. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi : *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang*

<sup>16</sup> Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim, jil. 4 hal. 115

<sup>17</sup> Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim, vol 256

<sup>18</sup> Tafsir Ath-Thabari, vol. 5/46 dan tafsir al-qur’an Al-Adzim, vol.2/250

<sup>19</sup> Tafsir Ath-Thabari, vol. 5/47-48



*menyerahkan urusannya kepada perempuan.*” Ini hadist shahih riwayat Bukhari dalam kitab peperangan, bab surat Nabi kepada Raja Kisra dan Caesar. Hadist ini disabdakan oleh Nabi ketika mendengar informasi bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu karena tidak ada anak lelaki yang mewarisi kerajaan. Atas doa Nabi agar mereka dihancurkan sehancur-hancurnya sebagaimana surat beliau untuk Raja Kisra yang dirobek-robeknya, maka Allah mengabulkan doa beliau dan menghancurkan mereka. Setelah peristiwa perobekan surat Nabi, perintah Raja tidak ditaati, pembelotan dan pembunuhan kerap terjadi seiring perjalanan waktu sehingga pada akhirnya mereka terpaksa menyerahkan pemerintahan kepada seorang perempuan yang justru membawa kepada kehancuran fatal sebagai balasan setimpal atas perbuatan mereka.<sup>20</sup> Beberapa tahun setelah itu kaum muslimin berhasil menaklukkan mereka dan habislah riwayat Imperium Kisra pada masa pemerintahan Umar bin Khathab.

Jelas ini berkaitan dengan kepemimpinan negara atau kaum muslimin disebut sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Lalu, apakah kaum ini juga berlaku bagi sektor-sektor pemerintahan yang lebih rendah dalam negara.

Berdasarkan sabda Nabi *“wallau arahum”* (mereka menguasai urusan mereka), sebuah ungkapan populer di masa awal Islam yang ditujukan untuk kepemimpinan umum, bukan yang lainnya, sebagian ulama kontemporer berpendapat dan kami setuju bahwa hadits di atas khusus berkaitan dengan masalah kepemimpinan tertinggi. Di bawah judul “Menyebutkan berita tentang peristiwa yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Anshar seputar masalah kepemimpinan di Saqidah Bani Saidah”, At-Thabari meriwayatkan bahwa setelah wafatnya Nabi, Kaum Anshar berkumpul di Saqidah Bani Saidah lalu mereka berkata, “Kita menguasai urusan ini setelah wafatnya Nabi kepada Sa’d bin Ubadah (yang telah mengatakan dalam pidato panjangnya: “Raihlah urusan ini, sesungguhnya itu milik kalian, bukan orang lain”). Mereka berkata, “Kami menguasai urusan ini kepada Anda.” Kaum Muhajirin mempertanyakan, “Atas dasar apa kalian merebut urusan ini dari kami.” Sejak itu istilah wilayah mulai populer melalui lisan Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat besar lain.<sup>21</sup>

Jadi, hadist ini khusus berkenaan dengan masalah kepemimpinan tertinggi negara, bukan jabatan-jabatan pemerintahan yang lain. Para ulama dari masa ke masa sepakat bahwa kepemimpinan tertinggi negara harus diserahkan kepada lelaki, bukan perempuan.

Semua profesi atau pekerjaan yang menghendaki dibukanya aurat perempuan, membangkitkan birahi lelaki, menimbulkan segala jenis tindak asusila dan kemaksiatan, atau memprovokasi timbulnya hal-hal di atas dengan cara apapun adalah haram hukumnya menurut syariat meskipun mendapat restu dari suami, keluarga atau budaya bangsa. Di sini kami tidak perlu menghadirkan dalil-dalil karena pekerjaan di atas telah jelas mengandung banyak perbuatan haram seperti mempertontonkan kecantikan memperoleh penghasilan dari usaha haram, menyebarkan kekejian dan kemunkaran di tengah publik Allah berfirman.

*“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS.An-Nur [24]: 19)*

<sup>20</sup> *Hidayah Al-Bari, Vol. 2/145*

<sup>21</sup> *Tarikh Ath-Thabari, Vo; 3/218 dan seterusnya*

*“Katakanlah kepada perempuan yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS.An-Nur [24] : 31)*

*“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Ahzab [33] : 59). Juga beberapa hadits shahih.*

Pekerjaan yang menghendaki perlunya kepergian tanpa suami atau mahram, berbaur dengan lelaki-lelaki lain di luar wilayah tempat tinggal dan mengabaikan suami dan anak-anak (seperti bekerja sebagai pramugari) adalah haram menurut syari’at bagi perempuan muslimah, karena pekerjaan ini mengandung hal-hal yang diharamkan seperti tersebut di depan. Jika ia harus menyediakan minuman-minuman keras bagi para penumpang pesawatnya maka berarti ia melakukan pekerjaan yang berlipat dan bertambah keharamannya. Benar, banyak perusahaan penerbangan yang mensyaratkan belum bersuami bagi para pramugarinya, namun bagaimana dengan hal-hal haram yang lain. Selain merupakan suatu persyaratan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan haknya untuk hidup formal dan wajar, melarang perempuan menikah secara resmi sedangkan ia berada di tengah kondisi yang menggoda akan mendorongnya kepada hal-hal yang tidak layak.

Menyediakan minuman-minuman keras dan berkumpul dengan orang-orang mabuk (seperti bekerja sebagai pelayan di bar) adalah pekerjaan yang diharamkan syari’at. Mengenai minuman keras ini, Nabi mengutuk ‘orang yang menyediakan atau yang menerimanya.’<sup>22</sup>

Islam tidak mengizinkan perempuan bekerja di tempat yang menyebabkannya harus berkhawatir dengan lelaki-lelaki lain seperti bekerja sebagai pelayan hotel dan sejenisnya. Demikian juga mengenai setiap pekerjaan yang dilarang atau mengandung larangan dalam teks-teks agama dengan jelas. Perempuan yang akan berangkat ke tempat kerja bahkan meskipun ke masjid, harus mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan perintah Allah.

---

<sup>22</sup> *Hadits riwayat Abu Dawud, kitab minum-minuman, bab anggur yang diperas jadi minuman keras, riwayat Ibnu Majah, kitab minuman, bab dikutuknya minuman keras pada sepuluh bentuk, dan dalam Musnad Ahmad, Vol.2/71*

Perempuan hanya dibolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak merusak rambu-rambu kepribadian islaminya (sebagaimana dijelaskan dalam teks-teks suci) dan tugas-tugas lain yang telah dipercayakan oleh Islam kepadanya. Karena itu, perempuan tidak bekerja sebagai pengebor minyak atau penggali barang-barang tambang di padang pasir, pegunungan atau lautan. Karena membutuhkan tenaga yang siap tinggal di tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan suasana asri dalam keluarga, maka bagi perempuan pekerjaan seperti ini tidak sesuai terutama ketika ia dalam kondisi hamil, menyusui, dan lain sebagainya. Jadi, alasan boleh dan tidaknya pekerjaan ini jelas sangat bergantung pada kondisi.

Jika perempuan itu sudah bersuami, ia harus mendapat izin dari suaminya. Suami berhak melarang jika pekerjaan isterinya akan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga mereka, meskipun secara intrinsik pekerjaan itu halal. Qadri Basya mengungkapkan pendapat yang sesuai dengan fiqih Islam ini dalam Majmu'nya, "Perempuan yang bekerja di luar rumah pada siang hari dan tinggal bersama suaminya pada malam hari kemudian pada suatu saat ia keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang maka ia tidak berhak memperoleh nafkah selama ada di luar."<sup>23</sup> Pendapat ini setahu kami tidak ada yang menentang kecuali Ibnu Hazm. Beliau mewajibkan nafkah bagi isteri yang melanggar atau membangkang suami sekalipun berdasarkan pemahaman umum dan hadits "*Dan hak atas kalian memberi makan dan pakaian dengan baik.*" (Shahih Muslim, kitab haji, bab manasiknya Nabi). Maka, suami berhak melarang bekerja isterinya. Jika ia tetap memaksa maka tergolong melakukan pembangkangan yang menyebabkan gugurnya nafkah, jika dalam akad nikah mereka dulu tidak singgung syarat diizinkan meneruskan pekerjaan bagi isteri. Dan di sini kami memilih pendapat Mazhab Hambali (secara umum) yang mengatakan bahwa syarat seperti ini adalah sah dan harus dipenuhi sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menyuruh dipenuhinya janji dan kesepakatan-kesepakatan.<sup>24</sup> Ini diriwayatkan dari Umar bin Khatab, Sa'd bin Abi Waqqas, Mu'awiyah, dan Amr bin 'Ash (dari golongan sahabat), serta Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al-Auza'i dan Ishaq (dari golongan tabi'in dan ahli fiqih). Sebuah riwayat yang menyebutkan "*Sesungguhnya persyaratan yang lebih berhak dipenuhi adalah apa yang menyebabkan dihalalkannya kemaluan perempuan bagi kalian*" adalah, karena berasal dari sahabat dan tidak ada yang menentangnya maka tergolong dalam kemufakatan diam-diam (ijma' sukuti).<sup>25</sup>

#### **D. Penutup**

Sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan, maka terlihat jelas bahwa pekerjaan atau tugas yang paling penting bagi wanita adalah mendidik anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan agama Islam. Namun hal itu bukan berarti melarang wanita (istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis

---

<sup>23</sup> Majmu' Qadri Basya pasal 169, Al-Mabsuth 5/181, Fath Al-Qadir 4/193, Hasyiyah Ibnu Abidin 2/647

<sup>24</sup> Awal surat Al-Maidah, Al-Isra : 34 dan hadits Nabi "Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.

<sup>25</sup> Al-Mughni 6/548-549

dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya. Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan wanita bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja harus mendapatkan ridha dari suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi. III, Cet. II,
- Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986, Cet I
- A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Cet. III
- Hartini, *Peran Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989
- Yauni Agoes Achir, “ *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi’ dalam Emansipasi Dan Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985
- Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Bandung: Mizan, 1994, Cet. I.
- Naqiyah Mukhtar, *Telaah Terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam, dalam Wacana Baru Sosial: 70 Tahun Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. I
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid Dua*, Sukoharjo: InsanKamil, 2016
- Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim, Jil. 4
- Tafsir Ath-Thabari, vol. 5/46 dan tafsir al-qur’an Al-“Adzim, vol.2/250